



LAKIP

RSUD DR.

RASIDIN

PADANG

2024

Jl. Air Paku Sei Sapih
Padang
Telp. (0751) 499158
Fax. 495330

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rumah sakit adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Oleh sebab itu rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat serta mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan persepsi pasien dan keluarga sebagai penerima pelayanan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP tahun 2024 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024.

Tujuan pelaporan Kinerja :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun Motto RSUD dr. Rasidin Padang adalah:

Kesembuhan Anda adalah Kebahagiaan Kami

Secara umum RSUD bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu dan mendukung visi dan misi Bapak Walikota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2019 - 2024. Adapun Visi Bapak Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu : “ **Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Unggul serta Berdaya Saing** “ dan Misi yang sesuai dengan RSUD dr. Rasidin Padang yaitu Misi 1 yaitu **Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber daya Manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing**. Serta misi ke 7 yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang bersih dan Pelayanan Publik Yang Prima .**

1. Strategi

- Adalah Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
- Mempercepat Proses pengembangan Rumah Sakit
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan Prasarana
- Meningkatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan khususnya belanja Modal.

2. Kebijakan

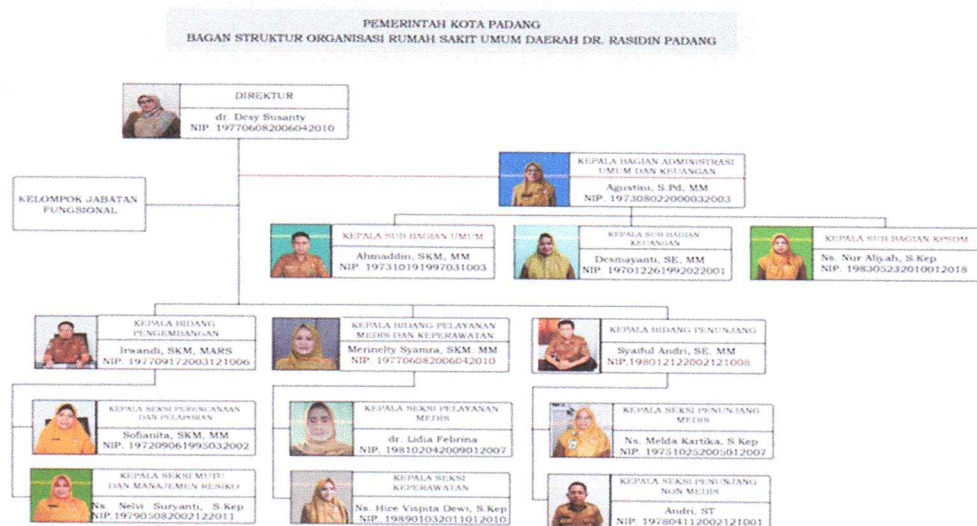
1. Perbaikan sistem Pelaporan dan keluhan Pelangan.
2. Peningkatan Kompetensi tenaga sesuai fungsinya.
3. Peningkatan ketersediaan Pemenuhan Alat Kesehatan
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Obat, BHP Medis.
5. Pengembangan inovasi Pelayanan baru.

1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 43 yaitu pada urusan pemerintahan dibidang Kesehatan , selain unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan/ Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten/ kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai fungsional, yang memberikan layanan secara profesional unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan serta profesional.

Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi RSUD dr. Rasidin Padang



Dengan Perubahan tersebut maka tugas pokok dan fungsi RSUD dr Rasidin menjadi sebagai berikut:

A. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelayanan kesehatan/medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD dr.Rasidin sesuai dengan kewenangan ;
2. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr.Rasidin ;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi ;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi atau pihak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin;
5. Pengendalian proses pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin sesuai dengan standar operasional prosedur untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
6. Pembinaan aparatur kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan aparatur kesehatan yang professional;
7. Mengarahkan proses pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin;
8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
10. Pemimpin badan layanan umum daerah;
11. Kuasa pengguna anggaran
12. Kuasa pengguna barang
13. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
14. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.

B. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin Padang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, peralatan rumah tangga, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan humas, dokumentasi;
- b) Mengkoordinasikan, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan asset;
- c) Mengkoordinasikan, pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga perlengkapan dan asset perundang-undangan dan ketertiban;
- d) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan asset, perundang-undangan dan ketertiban;
- e) Merumuskan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran badan layanan umum daerah
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait;
- g) Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pendidikan klinik,
- h) pendidikan dan pelatihan profesi, serta pelatihan mandiri;
- i) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bidang pendidikan dan penelitian;
- j) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan intitusi lain;
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- l) Melaksanakan pengkajian kebutuhan pelatihan;
- m) Menyusun biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- n) Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- o) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- p) Mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman teknis penelitian dan pengembangan;
- q) Melaksanakan perencanaan anggaran pada bidangnya;
- r) Melaksanakan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- s) Melaksanakan akuntansi keuangan dan asset;
- t) Melaksanakan informasi dan promosi RSUD dr. Rasidin; dan
- u) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin di Sub Bagian Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian umum mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menginventaris dan mengolah data asset dan informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan pada subag umum;
- d) Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, kearsipan dan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyusun rencana kebutuhan perbekalan perkantoran, pengelolaan asset RSUD dr.Rasidin;
- f) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas, pertemuan, acara rutin,

keprotokolan, dan acara resmi lainnya;

- g) Melaksanakan inventarisasi seluruh asset, penghapusan, penyusutan, dan pemeliharaan asset RSUD dr. Rasidin
- h) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi asset rumah sakit;
- i) Menyusun dokumen rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- j) Membuat usulan asuransi barang milik daerah;
- k) Membuat laporan mutasi asset dan mengentri laporan asset denganaplikasi;
- l) Menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan peraturan administrasi;
- m) Menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan peraturan administrasi;
- n) Menyusun pedoman teknis pengamanan keselamatan kerja dan ketertiban lingkungan RSUD dr. Rasidin;
- o) Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengguna jasa RSUD dr. Rasidin;
- p) Melaksanakan informasi dan promosi RSUD dr. Rasidin;
- q) Mengolah, menghimpun dan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- r) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- s) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan membantu Kepala bagian Administrasi Umum dan

Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Sub Bagian Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
- b) Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan;
- c) Melaksanakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran;
- d) Melaksanakan penyetoran dan penerimaan pendapatan ke kas daerah
- e) Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan atau anggaran RSUD dr. Rasidin;
- f) Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan penerimaan RSUD dr. Rasidin;
- g) Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan RSUD dr. Rasidin;
- h) Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
- j) Melakukan pengkajian terhadap pola tarif RSUD dr. Rasidin, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
- k) Meneliti, memverifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan;
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran; dan
- m) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membantu Kepala Bagian Administasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menghimpun, mengolah, menganalisis perencanaan program kegiatan penyusunan formasi kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar kebutuhan pegawai per jenis kepegawaian, per unit kerja dan per bidang tugas (rasio kopetensi, kapasitas), menyiapkan bahan analisis kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan strukltural, penyusunan uraian pekerjaan dan persyaratan pekerjaan di RSUD dr. Rasidin;
- d) Menyiapkan bahan rencana rekrutmen karyawan dan penempatan sesuai formasi kepegawaian;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar penggajian dan system remunerasi kepegawaian;
- f) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta kompetensi dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- g) Menyusun sistem informasi kepegawaian RSUD dr. Rasidin;
- h) Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan formasi kepegawaian;
- i) Melaksanakan administrasi dan dokumentasi formasi kepegawaian;
- j) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan pembinaan

kepegawaian;

- k) Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, angka kredit jabatan profesi, kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja, cuti, pindah, mutasi dan disiplin kepegawaian;
- l) Menyusun daftar urut kepangkatan dan daftar nama pegawai per jenis kepegawaian per unit kerja;
- m) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- n) Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- o) Menghimpun, mengolah dan menyusun database dan sistem informasi kepegawaian;
- p) Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- q) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
- r) Melakukan pengambilan administrasi perjalanan dinas; dan
- s) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pengembangan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pengembangan mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- b) Merumuskan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin;

- c) Pengkoordinasian, pelaksanaan, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan;
- d) Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan;
- e) Menyusun program dan kegiatan perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- f) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan RSUD dr. Rasidin ;
- g) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
- h) Pengkoordinasian, pengembangan kegiatan perencanaan program anggaran dan evaluasi serta pelaporan;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan program, anggaran;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu dan manajemen resiko;
- k) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- l) Merumuskan, mengolah dan membuat kerangka acuan kegiatan pengembangan RSUD dr. rasidin;
- m) Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- n) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- o) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Seksi Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan, penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan RSUD dr. Rasidin;
- b) Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan RSUD dr. Rasidin;
- c) Menghimpun dan mengkaji data untuk kunjungan di RSUD dr. Rasidin untuk menyusun program dan anggaran;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
- e) Menyiapkan bahan sosialisasi rencana strategis RSUD dr. Rasidin;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- g) Menyiapkan bahan atau dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan RSUD dr. Rasidin;
- h) Menyusun database informasi rumah sakit dan sistim informasi RSUD dr. Rasidin;
- i) Menyiapkan kebutuhan database untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran;
- j) Menyiapkan bahan atau dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan RSUD dr. Rasidin;
- k) Menyusun dan merevisi dokumen rencana strategis RSUD dr. Rasidin;
- l) Menyusun dokumen rencana kerja tahunan dan perubahan;
- m) Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan perubahan;
- n) Menyusun dokumen pra-rencana keuangan dan anggaran dan pra-rencana keuangan dan anggaran perubahan RSUD dr. Rasidin
- o) Menyusun data padang dalam angka dan data sistem informasi pembangunan daerah;
- p) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan RSUD dr. Rasidin;
- q) Menyiapkan dan menyusun pedoman teknis pengembangan RSUD

dr. Rasidin;

- r) Menyiapkan bahan penyusunan profil dan pemetaan data RSUD dr. Rasidin, mengumpulkan dan mengolah data rencana umum pengadaan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan;
- s) Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- t) Melaksanakan administrasi dan dokumentasi hasil pengembangan RSUD dr. Rasidin; dan
- u) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Seksi Mutu dan Manajemen Resiko

Seksi mutu dan manajemen resiko dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Mutu dan Manajemen Resiko membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di Bidang Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Mutu dan Manajemen Resiko mempunyai tugas:

- a) Penyusunan rencana kerja seksi mutu dan manajemen resiko;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin;
- c) Pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pengembangan mutu dan manajemen resiko;
- d) Pembinaan, koordinasi, pengawasan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan pedoman petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan teknis, tata laksana mutu dan manajemen resiko;
- e) Menyiapkan penyelenggaraan dan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD dr. Rasidin; dan
- f) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

D. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr.Rasidin di Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan;
- c) Menyusun program dan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- d) Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di pelayanan medis dan keperawatan;
- f) Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan pengembangan medis dan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD dr. Rasidin;
- g) Menyusun kebijakan pengembangan karir tenaga medis dan keperawatan;
- h) Merumuskan kebijakan etika profesi medis dan keperawatan;
- i) Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi tenaga medis dan keperawatan;
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan medis keperawatan;
- k) Melaksanakan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;

- m) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- n) Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan RSUD dr.Rasidin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan medis dan keperawatan;
- o) Merumuskan program kerja pelayanan dibidang kesehatan sesuai standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
- p) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pelayanan Medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Pelayanan Medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pelayanan, kode etik medis dan sumber daya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan penyusunan rencana dan program kerja;
- c) Melakukan sypervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur;
- d) Melaksanakan tindak lanjut hasil *Supervise*;
- e) Mengendalikan pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan mutu pelayanan;
- f) Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia medis dalam memberikan pelayanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap;

- g) Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan medis yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat;
- h) Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan medis;
- i) Melaksanakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan pelayanan medis berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD dr. Rasidin;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k) Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
- l) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- m) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- n) Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p) Mengawasi pelaksanaan etika profesi medis; dan
- q) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Keperawatan membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keperawatan mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang asuhan etika dan sumber daya manusia perawat dan bidan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja;
- c) Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur;
- d) Melaksanakan tindak lanjut *supervise*;
- e) Mengendalikan pelaksanaan tindakan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan mutu pelayanan;
- f) Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Perawat atau Bidan dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap;
- g) Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kebidanan yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat;
- h) Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- i) Melaksnakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebidanan untuk kebutuhan RSUD dr. Rasidin;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k) Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- l) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- m) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan;
- n) Pemantauan dan evalusi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

E. BIDANG PENUNJANG

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Penunjang membantu Direktur dalam melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Rasidin di Bidang Penunjang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan penunjang medis dan non medis;
- b) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- d) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- e) Pengelolaan yang terkait dengan instalasi atau unit penunjang medis dan non medis;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g) Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan standar penunjang medis dan non medis;
- i) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di bidang penunjang medis dan non medis;
- j) Mengelola data dan bahan penyelenggaraan penunjang medis dan non medis;
- k) Pengkoordinasian pengembangan kejadian penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum;
- l) Menyusun rencana anggaran, program dan tujuan kerja bidang;
- m) Pengkoordinasian, perencanaan, pengembangan kebutuhan perbekalan dan peralatan;
- n) Merumuskan kebijakan etika profesi di bidang penunjang;
- o) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya

manusia di seksi penunjang medis dan non medis; dan

- p) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala seksi penunjang medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di Bidang Penunjang Medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di Bidang Penunjang Medis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang medis;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang medis;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang medis;
- f) Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang medis;
- g) Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang medis;
- h) Mengidentifikasi permasalahan penunjang medis sesuai standar operasional prosedur;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang medis sesuai dengan standar operasional prosedur;
- j) Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang medis;
- k) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang medis;

- l) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang medis;
- m) Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang medis; dan
- n) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

2. Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Penunjang Non Medis membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di Bidang Penunjang Non Medis

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dikamsud, Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penunjang non medis sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- b) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c) Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang non medis;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang non medis;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang non medis;
- f) Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang non medis yang terkait dengan pelayanan pada pasien;
- g) Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang non medis;
- h) Mengidentifikasi permasalahan penunjang non medis sesuai standar operasional prosedur;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan

- penunjang non medis sesuai dengan standar operasional prosedur;
- j) Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang non medis;
 - k) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang non medis;
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 - m) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang non medis;
 - n) Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang non medis; dan
 - o) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis RSUD dr. Rasidin sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Mengingat banyaknya tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Rasidin , maka banyak juga isu permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Rasidin yaitu sebagai berikut :

- ✓ Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama untuk layanan Kanker, Jantung, Saraf, Urologi (KJSU) dan kesehatan Ibu dan Anak (KIA), selain itu sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat

diakses oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan.

- ✓ Belum adanya sempurnanya Sistem Informasi Rumah Sakit on-line yang mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada pasien yang menunjang Rekam Medik Elektronik (RME).
- ✓ Belum selesainya pembangunan fisik gedung yang sebelumnya dibiayai dari dana pinjaman SMI, perlu dianggarkan kembali dana dari APBD untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan sampai lantai 4.
- ✓ Fungsi Pemasaran/Promosi RSUD dr.Rasidin Kota Padang yang belum optimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan RSUD dr.Rasidin Kota Padang.

1.3 Jenis Layanan

Adapun jenis layanan yang diberikan RSUD dr. Rasidin Padang adalah sebagai berikut :

1. Rawat Jalan (Poliklinik)

- Poli Penyakit Dalam
- Poli Anak
- Poli Bedah
- Poli Kebidanan dan kandungan
- Poli THT
- Poli Mata
- Poli Kulit Kelamin
- Poli Saraf
- Poli Gigi
- Poli Jantung
- Poli Bedah Tulang

- Poli Bedah Mulut
 - Poli Bedah Anak
 - Poli Umum
 - Poli Orthodonti
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD 24 Jam)
 3. Kamar Operasi
 4. Rawat Inap
 5. ICU/ CVCU/NICU
 6. Medical Chek Up
 7. Fisioterapi dan Terapi wicara
 8. Penunjang yang terdiri dari :
 - Apotik
 - Labor
 - Radiologi
 - Rekam medik
 - Gizi
 - Promkes
 - Sanitasi
 - Diklat
 - CSSD
 - Laundry
 - Ambulance

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk Ketenagaan RSUD dr. Rasidin Padang mempunyai banyak jenis fungsional kesehatan disamping jabatan fungsional umum.

Pada tahun 2024 jumlah tenaga RSUD adalah sebanyak 569 orang.

Keadaan tenaga RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Jenis Ketenagaan Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	PNS	PPPK	Kontrak Perwako	Kontrak SKPD	BLUD	Referral	Total
1	Struktural	14	0	0	0	0	0	14
2	Dokter Spesialis	40	0	0	0	0	4	44
3	Dokter Umum	15	9	0	0	0	0	24
4	Dokter Gigi	5	0	0	0	0	0	5
5	Perawat	110	70	0	0	0	0	180
6	Bidan	27	22	0	1	5	0	55
7	Perawat (Asisten Penata Anestesi)	0	1	0	0	0	0	1
8	Perawat Gigi	3	0	0	0	0	0	3
9	Refraksiptisi	2	0	0	0	0	0	2
10	Apoteker	8	0	0	0	0	0	8
11	Asisten Apoteker	17	6	0	0	0	0	23
12	Perekam Medik	14	6	0	0	0	0	20
13	Sanitarian	5	3	0	0	0	0	8
14	Nutrisisionis	8	2	0	0	0	0	10
15	Fisioterapis	4	0	0	0	0	0	4
16	Radiografer	10	4	0	0	1	0	15
17	Terapi Wicara	0	1	0	0	0	0	1
18	Teknisi Elektromedis	6	0	0	0	0	0	6
19	Teknisi Transfusi Darah	2	0	0	0	0	0	2
20	Pranata Labkes	11	8	0	0	0	0	19
21	Administrator Kesehatan	3	4	0	0	0	0	7
22	Epidemiolog Kesehatan	1	0	0	0	0	0	1
23	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	3	0	0	0	0	0	3
24	Pembimbing Kesehatan Kerja	1	1	0	0	0	0	2
25	Fisikawan Medis	0	0	0	0	0	1	1

26	Pranata Komputer	1	1	0	1	0	0	3
27	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	1
28	Pranata Jamuan	1	0	1	3	9	0	14
29	Arsiparis	2	0	0	0	0	0	2
30	Teknisi Peralatan dan Mesin	1	0	0	0	0	0	1
31	Teknisi Litrik dan Jaringan	1	0	0	0	2	0	3
32	Analisis Kepegawaian	0	0	0	1	0	0	1
33	Penyusun Kebutuhan Inventaris	1	0	0	0	0	0	1
34	Bendahara Pengeluaran	1	0	0	0	0	0	1
35	Bendahara Penerimaan	1	0	0	0	0	0	1
36	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2	0	0	0	0	0	2
37	Pembantu Bendahara Penerimaan	1	0	0	0	0	0	1
38	Bendahara BLUD	1	0	0	0	0	0	1
39	Pengelola Keuangan	0	0	0	0	0	0	0
40	Pengolah Data Pelayanan	1	0	0	0	0	0	1
41	Pengolah Data Penunjang	1	0	0	0	0	0	1
42	Pengolah Data Program	0	0	0	1	0	0	1
43	Tenaga IT	0	0	0	0	0	0	0
44	Pemulasaran Jenazah	1	0	0	0	2	0	3
45	Pengolah Data	2	0	0	0	0	0	2
46	Penyusun Kegiatan dan Anggaran	2	0	0	0	0	0	2
47	Penyusun Laporan Keuangan	1	0	0	0	0	0	1
48	Pengadministrasian Umum	2	0	0	11	11	0	24
49	Pramu bakti	0	0	0	2	18	0	20
50	Pengemudi ambulance	0	0	1	1	2	0	4
51	Pengemudi Operasional	0	0	0	0	3	0	3
52	Pengolah Keuangan	0	0	0	4	2	0	6
53	Binatu Rumah Sakit	0	0	0	5	3	0	8

54	Tenaga Kerohanian Muslim	0	0	0	0	1	0	1
55	Tenaga CSSD	0	0	0	0	2	0	2
	TOTAL	333	138	2	30	61	5	569

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Padang yang berperan memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai rumah sakit rujukan puskesmas yang ada dilingkungan Kota Padang. Hal ini berarti RSUD dr. Rasidin Padang mempunyai peran dalam mendukung visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Padang yang berkaitan dengan sasaran 4 dari visi 1 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Agar pembangunan kesehatan dapat terwujud maka perlu dilakukan perencanaan yang baik, terarah dan terencana. Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rasidin Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004 - 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019 - 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), maka program dan kegiatan dalam Renstra RSUD dr. Rasidin Padang mengalami perubahan. Adapun sasaran jangka menengah RSUD dr. Rasidin Padang yang juga dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota.

Yang terdiri dari Beberapa Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Peningkatan Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terdiri dari yang terdiri dari 2 kegiatan :

1. Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten /Kota

Masing-masing kegiatan terdiri dari sub kegiatan dan mempunyai indicator.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian terget kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Indikator Kinerja RSUD dr.Rasidin Padang diambil dari beberapa Indikator Kinerja Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2005, yang juga menggambarkan mutu pelayanan di RS, yaitu :

1. *Bed Occupancy Rate* (BOR), Tingkat hunian tempat tidur
2. *Average Length of Stay* (AvLOS), Lama hari rawatan
3. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik),
4. *Net Death Rate* (NDR), Angka Kematian 48 jam setelah dirawat dalam tiap-tiap 1000 pasien keluar
5. *Gross Death Rate* (GDR), Angka kematian umum setiap 1000 pasien
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan
7. *Cost Recovery Rate*.

Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Padang Nomor 92), terdapat perbedaan persepsi sehingga perjanjian kinerja, sehingga Perjanjian Kinerja Direktur RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2023 masih di tandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, bukan dengan Bapak kepala Daerah (Walikota Padang).

Adapun perjanjian Kinerja dan indicator yang ditetapkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja RSUD dr. Rasidin Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RS	Angka Penggunaan Tempat Tidur/ <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	50 %
		Rata – rata lamanya pasien dirawat/ <i>Average Length of Stay</i> (Avlos)	4 hari
		Jumlah kunjungan Masyarakat (Poliklinik)	70.500 orang
		<i>Net Death Rate</i> (NDR)	10,2 ‰
		<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	22 ‰
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5
2	Mencapai Kemandirian dalam PPK-BLUD	Cost Recovery	56 %

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut merupakan perubahan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019- 2024, dimana sejak awal tahun

2020 terjadinya bencana pandemi *covid* -19 yang melanda seluruh dunia dan juga Kota Padang merubah berbagai tatanan kehidupan termasuk kinerja pemerintahan kota, sehingga dilakukan penyesuaian target sesuai kondisi, karena pencapaian target dari perjanjian kinerja juga dipengaruhi oleh keadaan keuangan yang mendorong program dan kegiatan SKPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra (revisi) RSUD dr. Rasidin Padang .

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

- **memuaskan** > 85-100
- **sangat baik** > 75-85%,
- **baik** > 65 - 75%,
- **cukup** > 50 - 65 %,
- **kurang** > 30 - 50 %,
- **sangat kurang** > 0-30%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja RSUD dr. Rasidin Padang adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian sasaran strategis RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2024 sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan” dengan 6 buah indikator kinerjanya yaitu :

1. Angka Penggunaan Tempat Tidur/ *Bed Occupancy Rate* (BOR)
1. Rata-rata lamanya pasien dirawat/ *Average Length of Stay* (Avlos)
2. Jumlah Kunjungan masyarakat ke Poliklinik
3. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ *Net Death Rate* (NDR)
4. Angka Kematian umum setiap 1000 pasien / *Gross death Rate* (GDR)
5. Indeks Kepuasan Masyarakat
6. Cost Recovery Rate

TABEL 3.1
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Angka Penggunaan Tempat Tidur / Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	55%	39,30%	71,45%	50 %	45,78	91,56 %
		2. Rata-rata lamanya pasien dirawat / Average Length of Stay (AvLos)	4 hari	3,61 hari	109,75%	4 hari	3,41 hari	114,75 %
		3. Jumlah kunjungan Masyarakat (Poliklinik)	70.000 orang	66.057 orang	94,15 %	70.500 orang	67.695 orang	96,02 %
		4. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ <i>Net Death Rate (NDR)</i>	7,0 ‰	10,66 ‰	47,71%	10,2 ‰	6,39 ‰	137,35 %
		5. Angka kematian umum setiap 1000 pasien/ <i>Gross Death Rate (GDR)</i>	14,85 ‰	22,15 ‰	50,84%	22	19,53	111,22 %

	6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86,14	100,16%	86,5	88,16	101,91 %
	7. Tingkat kemampuan menutup biaya operasional RS / Cost recovery Rate (CRR)	55,5 %	65,32 %	118,76%	56 %	77,3 %	138 %

Keterangan :

- BOR (*Bed Occupancy Ratio*) = Angka penggunaan tempat tidur, standar Depkes 60 – 85 %
- AvLOS (*Average Length of Stay*) = Rata-rata lamanya pasien dirawat, ideal standar Depkes 6- 9 hari
- NDR (*Net Death Rate*) = Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar, standar yg dapat ditolerir Depkes adalah kurang dari 25 per 1000 pasien
- GDR (*Gross Death Rate*) = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar, standar dari Depkes tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

3. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan standar Pengukuran jasa pelayanan kesehatan nasional (DepKes RI., 2005). Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisien pelayanan rumah sakit. Indikator- indikator kinerja tersebut yang menjadi Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Rasidin Padang adalah *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Average Length of Stay* (AvLOS), Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik), *Net Death Rate* (NDR), *Gross Death Rate* (GDR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan *Cost Recovery Rate*.

a. Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR merupakan indikator untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, Standar ideal yang ditetapkan oleh standar Depkes adalah 60 – 85 % .

Berdasarkan pada Buku Petunjuk Pengisian, Pengolahan, dan Penyajian Data Rumah Sakit, Depkes RI 2005 Jakarta, Depkes RI

2005 menjelaskan rumusan untuk menghitung capaian indikator ini sebagai berikut :

$$\text{Rumus BOR} = \frac{(\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit})}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$$

Data yang digunakan untuk mencari BOR RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2024 adalah :

- Jumlah hari dalam 1 tahun
- Jumlah tempat tidur
- Jumlah hari perawatan rumah sakit

Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel.3.2
Data Pasien Rawat Inap Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah hari dalam 1 tahun	Hari	366	
2.	Jumlah tempat tidur (Rata-rata dalam 1 tahun)	Buah	111	
3.	Jumlah hari rawatan	Hari	18.601	

Dari rumus yang ada serta data rawat inap tahun 2024, maka perhitungan BOR adalah sebagai berikut :

$$= \frac{18.601}{111 \text{ TT} \times 366 \text{ hari}} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{45,78 \ \%}$$

Ket :

- Jumlah Hari Perawatan tahun 2024 = 18.601
- Jumlah Tempat Tidur pasien dirawatan (rata-rata dalam 1 tahun) = 111 TT
- Jumlah hari dalam 1 tahun 366 hari

Bila dibandingkan dengan Angka BOR tahun 2024 yaitu sebesar 39, 30 % dari target 55 % dengan realisasi kinerja 71, 45 %, hal ini sudah terjadi peningkatan BOR dari tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan pelayanan RSUD yang semakin baik dan juga pasien sudah kembali memilih RSUD dr. Rasidin sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila mereka sakit, setelah 1 tahun lebih RSUD dr. Rasidin menjadi RSUD khusus covid-19, dan juga akses menuju RSUD sudah lebih mudah dengan adanya transportasi TransPadang yang langsung menuju RSUD dr. Rasidin Padang.

Namun apabila dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Depkes Angka BOR RSUD tahun 2024 ini masih belum mencapai standar, karena standard Depkes 60- 85 %

b. *Average Length Of Stay (AvLOS)*

Average Length of Stay (AvLOS) merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama hari perawatan seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. Standar AvLOS yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI adalah 6-9 hari.

Ada 2 Data yang diperlukan untuk mencari *AvLOS* RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2024 adalah :

- Jumlah lama dirawat
- Jumlah Pasien Keluar (hidup/mati)

Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Data Pasien Rawat Inap Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah lama dirawat	Hari	18.799	
2.	Jumlah pasien keluar (hidup/mati)	Orang	5.483	

Adapun rumus cara pengukuran *AvLOS* adalah :

$$AvLOS = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup/mati)}}$$

Untuk menghitung *AvLOS* RSUD dr. Rasidin tahun 2024, maka rincian sebagai berikut : =

$$\begin{aligned} & \frac{18.799}{5.483} \\ & = 3,4 \text{ hari} \end{aligned}$$

Average Length of Stay (AvLOS) RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2024 adalah 3,4 hari, artinya rata-rata penderita dirawat selama 3,4 hari, dari target 4 hari.. Hal ini menunjukkan efisiensi dan mutu pelayanan di rumah sakit sangat baik, dan jika dibandingkan dengan *AvLOS* tahun 2023 adalah 3,61 hari, terjadi sedikit penurunan.

AvLOS RSUD dr. Rasidin Padang 3,4 hari, hal ini juga masih kecil dari standar yang ditetapkan Depkes, yaitu 6 – 9 hari.

AvLOS ini dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Interpretasi positif menunjukkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit sangat baik dengan hari rawat pasien efektif, sedangkan untuk interpretasi negatif bisa jadi menunjukkan adanya permintaan pasien untuk pindah atau dirujuk ke rumah sakit lain dengan berbagai alasan diantaranya kualitas pelayanan yang kurang baik atau terbatasnya fasilitas dan teknologi yang ada.

c. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)

Jumlah Kunjungan Masyarakat yang berobat ke Poliklinik RSUD dr. Rasidin Padang pada tahun 2024 adalah 67.695 orang dari target 70.500 orang, jumlah kunjungan ini jika dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2023 yaitu sebesar 66.057 orang, Hal ini sudah mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke RSUD dr. Rasidin (Poliklinik) disebabkan peningkatan pelayanan di RSUD dr. Rasidin dan juga masyarakat sudah mulai kembali berobat ke RSUD

setelah 1 tahun lebih pada tahun 2020-2021 hanya melayani pasien covid-19, dan karena adanya kemudahan akses menuju RSUD dr. Rasidin dengan adanya Transpotasi bus Trans Padang yang langsung menuju RSUD dr. Rasidin.

Jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke RSUD dr. Rasdin Padang setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Data Kunjungan Pasien ke Poliklinik tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan	Ket
1.	Januari	6.839 orang	
2.	Februari	6.321 orang	
3.	Maret	5.451 orang	
4.	April	6.053 orang	
5.	Mai	5.464 orang	
6.	Juni	4.905 orang	
7.	Juli	6.274 orang	
8.	Agustus	6.007 orang	
9.	September	4.898 orang	
10.	Oktober	4.929 orang	
11.	November	5.853 orang	
12.	Desember	6.687 orang	
TOTAL		67.695 orang	

d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Rasidin Padang adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari RSUD

dr.Rasidin Padang dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Adapun unsur variabel yang diukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, antara lain meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya /tarif
5. Kompetensi Pelaksana
6. Perilaku Pelaksana
7. Sarana dan Prasarana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr.Rasidin Padang pada tahun 2024 adalah 88,16 dengan kategori B atau Baik, Survey dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Padang melalui pihak ketiga (konsultan). Pelaksanaan survey kepuasan terhadap layanan RSUD dr. Rasidin Padang dilakukan terhadap 101 responden, yang terdiri dari 16,83 % laki- laki dan 83, 17 % perempuan.

Unsur Pelayanan yang mendapatkan skor tertinggi yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan skor 99,38 sedangkan skor kepuasan terendah yaitu pada kompetensi pelaksana dengan skor 80,94. Adapun indeks kepuasan untuk masing-masing variable yaitu sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Indeks Kepuasan
-----	-----------------	-----------------

1.	Persyaratan Pelayanan	90,22
2.	Sistem, Mekanisme, prosedur pelayanan	91,21
3.	Waktu Pelayanan	85,89
4.	Biaya Pelayanan	90,72
5.	Kompetensi pelaksana	80,94
6.	Perilaku Pelaksana	82,67
7.	Sarana dan Prasarana	81,93
8.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	99,38
9.	Produk/ spesifikasi Pelayanan	91,09
IKM Total		88,16
Kategori Nilai		B

e. Death Rate (NDR)

Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI, Kementerian kesehatan 2011). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Menurut kementerian Kesehatan 2011, Nilai *NDR* yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.

Adapun Rumus menghitung *NDR* adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \%$$

Data yang diperlukan untuk menghitung *NDR* di RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Data Pasien Rawat Inap Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah pasien meninggal > 48 jam	Orang	37 orang	
2.	Jumlah pasien keluar (hidup/mati)	Orang	5.483 orang	

Dari data diatas, maka *NDR* RSUD dr. Rasidin tahun 2024 di dapat :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \% \\
&= \frac{37}{5.483} \times \% \\
&= 6,39 \%
\end{aligned}$$

Dapat kita jelaskan bahwa *NDR* RSUD dr.Rasidin Padang tahun 2024 adalah 6, 39 ‰, dengan capaian kinerja 137,35 %, karena target *NDR* adalah 10,2 ‰, angka ini masih dalam batas yang ditolerir oleh Depkes, karena masih dibawah angka 25 ‰ namun bila dibandingkan dengan capaian *NDR* tahun 2023 sebesar 10,66 ‰ , menunjukkan angka yang *NDR* lebih baik.

f. Gross Death Rate (GDR)

Adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI 2005, Kementrian kesehatan 2011). Indikator ini juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Menurut kementrian Kesehatan 2011, Nilai *GDR* seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar.

Adapun rumus menghitung *GDR* adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \%$$

Data yang diperlukan untuk menghitung *NDR* di RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Pasien Rawat Inap Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah pasien mati/meninggal seluruhnya	Orang	106 orang	
2.	Jumlah pasien keluar	Orang	4.786 orang	

	(hidup/mati)			
--	--------------	--	--	--

Dari data diatas, maka *GDR* RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2023 di dapat :

$$= \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times \text{‰}$$

$$= \frac{106}{4.786} \times \text{‰}$$

$$= 19,53 \text{ ‰}$$

Dapat kita jelaskan bahwa *GDR* RSUD dr. Rasidin Padang tahun 2023 adalah 22,15 ‰, target 14,85 ‰, dengan capaian kinerja sangat rendah adalah 50,84 %. Angka *GDR* ini masih masuk dalam batas yang rekomendasikan oleh Depkes, karena masih dibawah angka 45 ‰, dan bila dibandingkan angka *GDR* tahun 2022 sebesar 28,26‰, capaian kinerja yaitu 58,5 % maka capaian kinerja *GDR* tahun 2023 lebih baik.

Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja *GDR* adalah RSUD dr.Rasidin merawat pasien dengan penyakit lanjutan yang kondisinya cukup parah.

g. *Cost Recovery Ratio (CRR)*

Pencapaian *CRR* dr.RSUD dr. Rasidin Padang pada tahun 2024 ini adalah sebesar 77, 3 % dari target sebesar 56 %, dengan capaian kinerja 138 %, dan bila dibandingkan dengan *CRR* tahun 2023, yaitu sebesar 65, 56 % dengan capaian realisasi kinerja sebesar 118, 76 %. Tingkat kemandirian RSUD dr.Rasidin Padang pada tahun 2024 lebih tinggi dari bila dibandingkan pada tahun 2023 , namun sebetulnya tahun 2023 juga ada kewajiban bayar yang belum dibayarkan pada pihak ketiga.

Perhitungan *CRR* tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{CRR} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Realisasi belanja operasional}} \times 100 \%$$

$$= \frac{43.348.737.762}{56.078.128.018} \times 100 \%$$

$$= 77,3 \%$$

2. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Ada 2 Program yang menunjang langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RSUD dr. Rasidin Padang Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja RSUD dr. Rasidin Padang

Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tingkat Kinerja			Keuangan			%
				Target	Realisasi	% Capaian	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	%	50	45,78	91,56	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88.990.898.736,-	86.658.604.446,-	97,38
		2. Average Length of Stay (AvLos)	Hari	4	3,41	114,75	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.137.412.500,-	5.129.020.440,-	99,84
		3. Jumlah kunjungan Masyarakat	orang	70.500	67.695	96,02				

		(Poliklinik)								
		4. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar / <i>Net Death Rate (NDR)</i>	‰	10,2	6,39	137,35				
		5. Angka kematian umum setiap 1000 pasien / <i>Gross Death Rate (GDR)</i>	‰	22,85	19,53	111,22				
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	86,5	88,16	101,91				
		7. Tingkat Kemampuan menutup biaya operasional RS/ Cost	%	56	77,3	138				

		Recovery (CRR)								

2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 RSUD dr. Rasidin Padang menetapkan target 1 sasaran strategis 7 target indikator kinerja utama yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD dan juga dari pendapatan sendiri RSUD dr. Rasidin yang tertuang dalam 2 program, 7 kegiatan dan sub 11 sub kegiatan, dengan jumlah total pagu Rp. 94.128.311.236,- dan teralisasi sebesar Rp. 91.787.624.886,- atau 97, 51 % . Capaian anggaran masing- masing Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Dalam Dokumen Anggaran 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Targe t	Realisas i	Tingkat Capaian %	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.).	Realisas i
1	2		3	4	5	6	7	8	9
(A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						88.990.898.736,-	86.658.604.446,-	97,51
I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.846.400.000,-	27.904.551.562,-	96,78
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan nya	350	350	100	28.545.240.000,-	27.612.945.062,-	96,73
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksana tugas	12	12	100	301.160.000,-	291.606.500,-	96,83
II.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						918.547.000,-	911.002.000,-	99,18

	1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan pengamanan Barang milik Daerah	12	12	100	918.547.000,-	911.002.000,-	99,18
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						614.250.000,-	596.727.049,-	97,15
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan ktr yang diadakan	6 jenis	6 jenis	100	464.250.000,-	448.789.000,--	96,67
	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar daerah (kali)	2	2	100	150.000.000	147.938.049	98,63
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.661.827.980,-	4.222.650.541,-	90,58
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan perbulan	72	72	100	3.760.599.882,-	3.345.637.165,-	88,97
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai honor yang disediakan	4	4	100	901.228.098,-	877.013.376,-	97,31

			gajinya						
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.634.706.000,-	2.580.139.293,-	97,93
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan pajaknya dan jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	34	34	100	402.306.000,-	391.564.390,-	97,33
	5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan gaji petugas kebersihan yang dibayarkan	12	12	100	2.232.400.000,-	2.188.574.903,-	98,04
VIII .	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.315.167.756,-	50.443.534.001,-	98,30
	1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah waktu layanan	12	12	100	51.315.167.756,-	50.443.534.001,-	98,30
(B).	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN						5.137.412.500,-	5.129.020.440,-	99,84

		PERORANGAN DAN UOAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
I.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					5.137.412.500,-	5.129.020.440,-	99,84
	1	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, dan Prasarana Alat Kesehatan dan SDM dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan Rumah Sakit	1	1	100	5.137.412.500,-	5.129.020.440,-	99,84
		Total					94.128.311.236,-	91.787.624.886,-	97,51

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat capaian kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis ;

(A) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran untuk sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2024 ini adalah sebesar 28.545.240.000,- (*Dua puluh delapan milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah.*). Anggaran ini untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai RSUD dr. Rasidin saja berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebanyak 331 orang dan Tunjangan kelangkaan profesi bagi tenaga dokter spesialis sebanyak 43 orang. Sedangkan untuk anggaran gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji PNs dan PPPK berada pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Padang.

Adapun terealisasi pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 27.612.945.062,- atau (*Dua puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat lima ribu enam puluh dua rupiah*) atau sebesar 96, 73 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan komitmen dari PPK/PPTK serta bendahara dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Faktor Penghambat : Tidak ada yang menghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan ini .

2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN,

Sub kegiatan ini merupakan pembayaran honor-honor, yaitu honor Pengguna Anggaran, honor bendahara, honor pejabat penatausahaan keuangan, dan honor pejabat pelaksana kegiatan selama 12 bulan . Jumlah anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 301.160.000,- (*tiga ratus satu juta seratus*

enam puluh ribu rupiah) yang terealisasi adalah sebesar Rp. 291.606.500,- (*Dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah*) atau 96,83 % .

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN.

Faktor Penghambat : Rasionalisasi anggaran, sehingga jumlah pagu anggaran yang dikelola PPTK juga disesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah dirasionalisasi, dan ini berpengaruh juga dengan honor yang diterima PPTK.

II. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran ini merupakan pembayaran gaji security yang ada di RSUD dr. Rasidin Padang melalui pihak ke 3. Anggaran untuk memenuhi Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ini adalah sebesar Rp. 918.547.000,- (*Sembilan elapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah*) yang terealisasi adalah sebesar Rp. 911.002.000,- (*Sembilan ratus sebelas juta dua ribu rupiah*) atau 99,18 % .

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Komitmen dari PPK/PPTK dalam menjalankan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 614.250.000 ,- yang terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, merupakan sub kegiatan untuk pembelian computer dan PC sebanyak 14 unit, laptop sebanyak 9 unit, printer sebanyak 11 unit, scanner sebanyak 3 unit untuk menunjang pelaksanaan Rekam Medik

Elektronik (RME). Anggaran untuk sub kegiatan ini merupakan anggaran perubahan dengan padu sebesar Rp. 464.250.000,- (*Empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 448.789.000,- (*Empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) atau sebesar 96,67 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Komitmen PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Faktor Penghambat : Tidak ada faktor penghambat pada sub kegiatan ini.

2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, adapun rincian sub kegiatan ini adalah berupa konsumsi (snack) untuk rapat- rapat di lingkungan RSUD dr. Rasidin dan juga untuk keperluan perjalanan dians luar kota berupa uang harian, tiket untuk perjalanan luar daerah . Anggaran yang disediakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*), dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 147.938.049,- (*Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah*) atau 98,63 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

IV. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,**

Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini, untuk membayar tagihan rekening listrik, air, telpon dan internet adalah sebesar Rp. 3.760.599.882,- (*Tiga milyar tujuh ratus enam puluh*

juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.345.637.165,- (Tiga milyar tiga ratus tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus rupiah) atau 88,97 %.

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan dana untuk kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, merupakan gaji pegawai Non PNS dengan anggaran sebesar Rp. 901.228.098,- (*Sembilan ratus satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah*), dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 877.013.376,- (*Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*). atau 97, 31 %.

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan dana untuk sub kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan pada pelaksanaan sub kegiatan ini

V. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan rincian belanja pembelian suku cadang alat angkutan dan pembayaran pajak, bea dan perizinan untuk pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD termasuk untuk pemeliharaan ambulan

dan juga untuk pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas operasional dan ambulan. Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 402.306.000,- (*Empat ratus dua juta tiga ratus enam ribu rupiah*) dan yang terealisasi sebesar Rp. 391.564.390,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) atau 97, 33 %

Faktor Pendukung :

Tersedianya dana untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan .

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan untuk pembayaran gaji tenaga kebersihan /cleaning servise sebanyak 41 orang termasuk tenaga pengawas yang dibayarkan melalui pihak ke 3 (rekanan) dan juga untuk belanja peralatan serta bahan pembersih yang diperlukan.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.232.400.000,- (*Dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.188.574.903,- (*Dua milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan tiga rupiah*) atau 98,04 %.

Faktor Pendukung :

- o Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.
- o Adanya komitmen dari tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. **Peningkatan Pelayanan BLUD**

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, kegiatan ini terdiri dari 2 rekening Belanja yaitu : - Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk belanja Operasi meliputi : Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan untuk Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Penggunaan anggaran sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terutama pada pasien berupa penyediaan obat-obatan, bahan habis pakai medis, makan minum pasien, jasa pelayanan dan lainnya, termasuk belanja modalnya.

Anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD ini bersumber dari pendapatan asli RSUD dr. Rasidin, yang mana sejak tahun 2016, sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 61 tahun 2007. Anggaran tahun 2024 (awal) sebesar Rp. 43.000.000.000,- (*Empat puluh tiga milyar rupiah*). Namun pada anggaran perubahan menjadi Rp. 51.315.167.756,- yang merupakan penambahan dari target sebesar Rp. 500.000,- dan silpa tahun 2023 sebesar Rp. 7.815.167.756,- dan terealisasi sebesar sebesar Rp. 50.443.534.001,- (*Lima puluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah*) atau 98,30 %.

Faktor Pendukung :

- o Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD dan komiment PPTK dalam melaksanakan sub kegiatan ini

Faktor Penghambat : Tidak ada yang menghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan ini..

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat .

Program ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengembangan Rumah Sakit

1. Pengembangan Rumah Sakit pada tahun 2024 terdiri dari uraian belanja meliputi Betonisasi Jalan lingkung RSUD, Pengcatan Gedung Rumah Sakit, Pengadaan Genset 1.000 KVA, Pemeliharaan Canopy kamar operasi, Pengadaan AC, Belanja modal sepeda statis, Jasa Konsultan perencana Pembangunan Gedung kantor. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 5.137.412.500,- (Liam milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua belas lima ratus rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 5.129.020.440,- (*lima milyar seratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) atau sebesar 99,84 %.

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
- Adanya komitmen dari PPK dan PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.

Faktor Penghambat : Tidak ada Hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

Gambar 1 : Dokumentasi Pengecatan Gedung Kantor

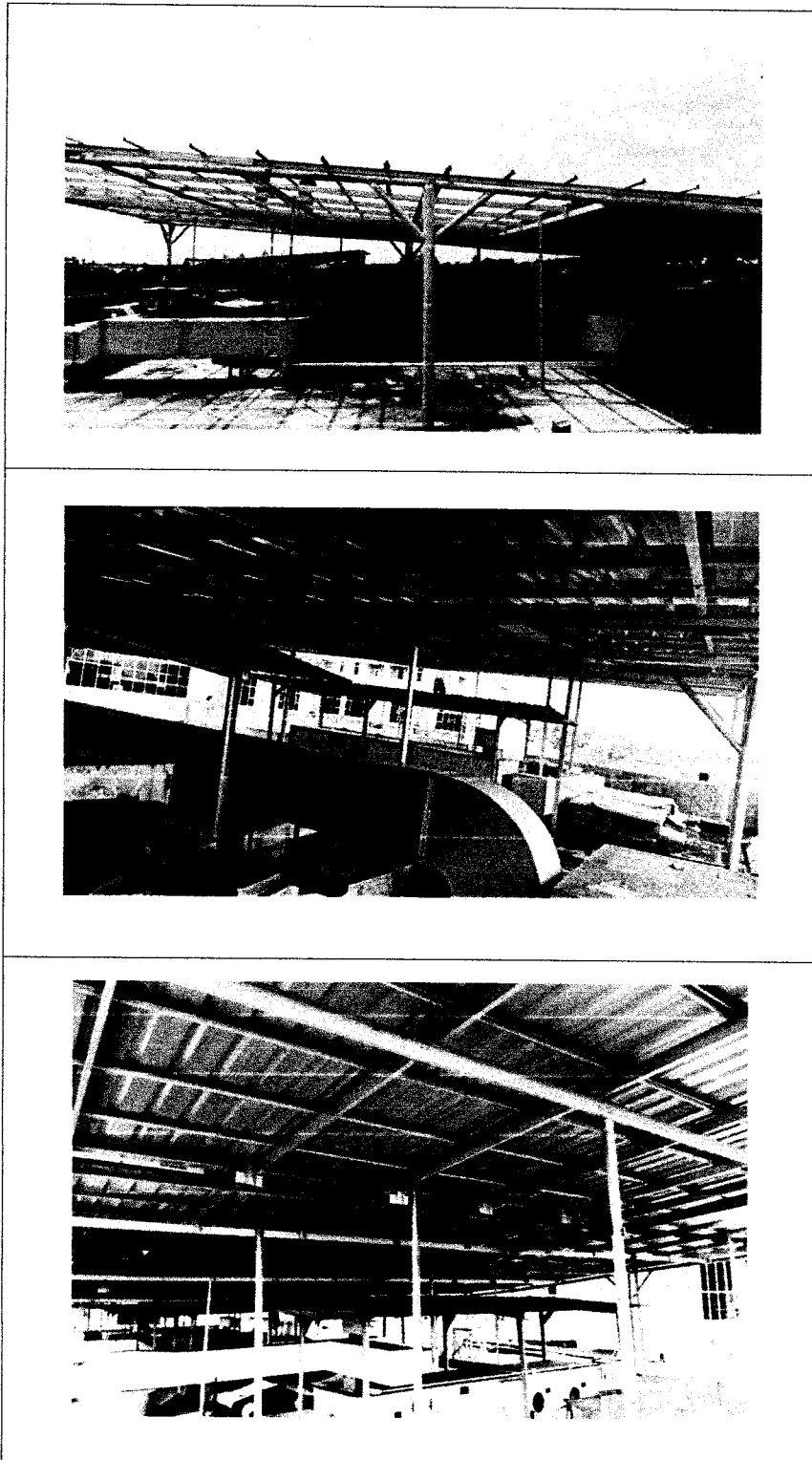
<p>FOTO 0%</p>	
<p>FOTO 50%</p>	
<p>FOTO 100%</p>	
<p>FOTO 0%</p>	

<p>FOTO 50%</p>	
<p>FOTO 100%</p>	

Gambar 2 : Dokumentasi Pengadaan Gebset 1000 KVA



Gambar 3 : Dokumentasi Pemeliharaan Atap Canopy kamar Operasi



Gambar 4 : Dokumentasi Betonisasi Jalan Lingkar RSUD



Gambar 5 : Dokumentasi Pengadaan Sepeda Statis (Untuk Rehab Medik dan Pengadaan AC



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi serta peningkatan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh RSUD dr.Rasidin Padang.

Sesuai dengan Indikator Kinerja dari 1 sasaran strategis yang disusun pada Renstra tahun 2019-2024 ada 7 yaitu :

1. Angka Penggunaan Tempat Tidur / Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat / Average Length of Stay (Avlos)
3. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)
4. Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ *Net Death Rate* (NDR)
5. Angka kematian umum setiap 1000 pasien / *Gross Death Rate* (GDR)
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7. Tingkat kemampuan menutup biaya operasional RS/ *Cost Recovery Rate*

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan :

Hasil pengukuran, evaluasi dari indikator kinerja tahun 2024 dapat dikatakan berhasil dengan kategori Memuaskan, hal ini dapat dilihat pada rata-rata Capaian Kinerja yang mencapai 112,97 % dan capaian kinerja ini juga meningkat dari tahun 2023 yaitu 84,69 %.

Capain kinerja yang paling tinggi pada tahun 2023 adalah CRR yaitu 138 % dari target 56 % tercapai 77, 3 %, sedangkan capaian kinerja yang paling rendah adalah BOR, yang capaian kinerjanya sebesar 91,56 %, dimana target BOR 50 % sedangkan realisasi BOR adalah 45,78 %, artinya hunian tempat tidur di RSUD dr. Rasidin dalam tahun 2024 yang terisi sebesar 45, 78 %.

Untuk Belanja tercapai sebesar 97, 51 % dari Target pagu Anggaran Rp. 94.128.311.236,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 91.787.624.886,-

Langkah Organisasi di Masa Mendatang

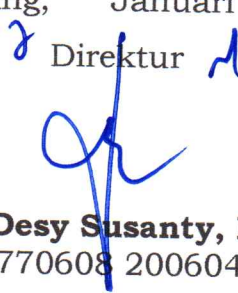
Untuk dimasa yang akan datang agar kinerja RSUD dr. Rasidin Padang meningkat maka langkah langkahnya sebagai berikut :

1. Meningkatkan jenis pelayanan yang dapat meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan Kapasisitas Sumber Daya Aparatur.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan RSUD dr. Rasidin Padang.
4. Mengoptimalkan komunikasi dengan kementerian Kesehatan dalam mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
5. Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS-Online melalui Aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) pada semua layanan (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD dan Penunjang Medis).
6. Mengoptimal Satuan Pengawas Internal (SPI).

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Rasidin Kota Padang tahun 2023 ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya dalam meningkatkan kinerja yang akuntable.

Padang, Januari 2025

Direktur


Dr. Desy Susanty, M.Kes
NIP.19770608 200604 2 010